

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PERIZINAN KELEMBAGAAN PERBANKAN
SYARIAH PADA OTORITAS JASA KEUANGAN
PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh :

RISMAULI SARAGI

140601058

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DANBISNISISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rismauli Saragi
NIM : 140601058
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di FakultasEkonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 juni 2017
Yang Menyatakan



(Rismauli Saragi)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PERIZINAN KELEMBAGAAN PERBANKAN
SYARIAH PADA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI
ACEH**

Disusun Oleh:

Rismauli Saragi
NIM: 140601058

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
NIP: 198006252009011009

Pembimbing II



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP: 197410152006041002

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan
Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
Nip. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Rismauli Saragi

NIM: 140601058

Dengan Judul:

**PROSEDUR PERIZINAN KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI ACEH**


Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/ Tanggal : Rabu/ 19 Juli 2017

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec.

NIP: 198006252009011009


Sekretaris,



Muhammad Arifin, Ph.D

NIP:197410152006041002


Penguji I,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

Penguji II,



Marwiyati, SE., M.M

NIP: 19740417200502002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“PROSEDUR PERIZINAN KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH PADA OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI ACEH”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Ibu tercinta, Rosnidar dan pada saudara laki-laki, Dendi Firki Saragi yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Hafas Furqani, M. Ec. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku dosen pembimbing II sekaligus ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry Banda Aceh yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua jurusan serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag sebagai sekretaris program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Inayatillah, MA. Ek selaku Penasehat Akademik (PA) selama penulis menempuh pendidikan di jurusan DIII Perbankan Syariah.
8. Achmad Wijaya Putra selaku Pimpinan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, Rizkie Oddie Putro Sitompul selaku Kasubbag pengawasan bank serta seluruh karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
9. Sahabat teristimewa Orizal, Ulul Azmi, Suwaibatun Islami, Lady Misyhelle Hanindya, Dinda Mawarni, Marliza dan Nurfitriana Rangkuti yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
10. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan

Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Banda Aceh, 07 Juni 2017

Penulis

Rismauli Saragi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pdank Nomor:158

Tahun1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		
3		t	18		‘
4			19		g
5		J	20		f
6			21		q
7		kh	22		k
8		d	23		l
9			24		m
10		r	25		n
11		z	26		w
12		s	27		h
13		sy	28		’
14			29		y
15					

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

:q la

:ram

قِيلَ :q la

يَا :yaq lu

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ()hidup

Ta *marbutah* ()yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: rau ah al-a f l/ rau atula f l

: al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natulMunawwarah

: al ah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN1.....	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	
2.1 Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan	8
2.2 Struktur Organisasi Kantor OJK Aceh.....	13
2.3 Kegiatan Otoritas jasa Keuangan	19
2.4 Keadaan Personalia Kantor OJK Aceh.....	22
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	24
3.1.1 Bidang Pengawasan Bank.....	24
3.1.2 Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen	25
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	25
3.2.1 Syarat dan Ketentuan Umum Perizinan kelembagaan Perbankan Syariah.....	26
3.2.2 Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah.....	32
3.2.3 Perizinan Konversi Bank Aceh.....	45
3.3 Teori Yang Berkaitan	49
3.3.1 Definisi dan Landasan Hukum Perizinan Perbankan Syariah.....	49
3.3.2 Bentuk Badan Hukum Bank	51
3.3.3 Biaya/ Pungutan Terhadap Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah.....	52
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	53
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	55
SK BIMBINGAN	61
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	62
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Prosedur Permohonan Persetujuan Izin Prinsip Pendirian BPRS	57
Lampiran 2: Prosedur Permohonan Izin Usaha	58
Lampiran 3: Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPRS.	59
Lampiran 4: Permohonan Izin Usaha BPRS	60

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Rismauli Saragi
NIM	: 140601058
Fakultas/ Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam DIII- Perbankan Syariah
Judul	: Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh
Tanggal Sidang	: 19 Juli 2017
Tebal LKP	: 56 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
Pembimbing II	: Muhammad Arifin. Ph.D

Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya- Ulee Kareng, Banda Aceh. Selama melaksanakan kerja praktik, penulis lebih banyak di tempatkan di bagian pengawasan bank, khususnya pada departemen perizinan. Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya, sudah tentu membutuhkan banyak persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerja Praktik (KP) yang penulis lakukan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh memiliki tujuan untuk mengetahui syarat dan ketentuan pendirian perbankan syariah serta prosedur atau tata cara pemberian izin kelembagaan perbankan syariah. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, proses pemberian izin kelembagaan perbankan syariah tingkat efektivitasnya sudah berjalan dengan sangat bagus sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil praktik lapangan dapat disimpulkan sesuai Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha. Proses pemberian izin kelembagaan perbankan syariah dilakukan melalui dua tahapan, yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan izin usaha. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank dan persetujuan izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan persetujuan prinsip selesai dilakukan.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa (Kasmir, 2005: 27). Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh pedagang (Kasmir, 2005: 289). Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia dimuka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan. Artinya kebutuhan lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan publik telah percaya jika bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai salah satu alternatif solusi.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan internasional (Sunyoto Usman, 2004: 3). Setiap negara melakukan kegiatan pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan suatu negara menjadi lebih maju. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintah yang baik secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-sub sektor keuangan baik dalam produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard,¹ dapat terganggunya stabilitas

¹*Moral hazard* merupakan kecenderungan para pemilik dan pengurus bank untuk melakukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran moratorium penunda waktu jatuh tempo wesel, utang-utang, dan kewajiban lain yang diputuskan oleh

sistem keuangan yang semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia sudah dimulai sejak terjadinya krisis di tahun 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan pada awal pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK). (Republik_Indonesia, 1999). Hingga diundangkannya UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang disingkat dengan UU OJK pada tanggal 22 November 2011.

UU OJK mengamanatkan tugas dan wewenang cukup berat dan luas. Kewenangan OJK meliputi Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dalam UU OJK diatur kedudukan OJK sebagai lembaga yang bersifat independen yakni bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Perintah UU OJK yang menegaskan bebas dari campur tangan pihak lain berarti pengaturan secara legalitas formil tidak bisa diartikan lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang sebab telah dibatasi secara limitatif.

pemerintah terhadap kreditur karena adanya krisis keuangan; penundaan atas suatu tindakan atau proses (moratorium).

Bismar Nasution mengatakan, independensi tidak berarti bebas sebeb-bebasnya dalam menjalankan kebijakan yang ditentukan undang-undang (Nasution, 2010: 12). Adapun aspek independensi dari kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU NO.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tercantum dengan jelas dan tegas, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi oleh prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban, transparansi dan kewajaran (*fairness*).

Salah satu kewenangan OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan yaitu pemberian dan pencabutan izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Kewenangan memberikan izin (*right to license*) yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pendirian suatu perusahaan dalam bentuk apapun haruslah mendapat izin dari instansi yang terkait terlebih dahulu, demikian pula izin untuk melakukan usaha kegiatan perbankan. Bagi perbankan sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Otoritas jasa Keuangan (OJK). Artinya, jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru, maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perizinan perbankan syariah maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pendirian perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui prosedur atau tata cara pemberian izin kelembagaan perbankan syariah.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi :

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Kegunaan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus adalah untuk membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan pihak lembaga keuangan syariah khususnya pihak Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, dengan adanya laporan kerja praktik ini diharapkan bisa menambah informasi dan wawasan para pembaca mengenai prosedur pemberian izin usaha perbankan syariah oleh Otoritas jasa Keuangan.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini juga diharapkan bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan bisa mendapatkan informasi mengenai prosedur perizinan kelembagaan perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik bagi instansi yang terkait merupakan sarana untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses yang telah dilaksanakan, khususnya dalam hal ini terkait dengan prosedur perizinaan kelembagaan perbankan syariah.

4. Penulis

Manfaat yang penulis dapatkan dari penulisan laporan kerja praktik ini sendiri yaitu untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan mendapatkan gambaran umum mengenai tentang kinerja lembaga pengawasan Otoritas jasa Keuangan baik fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam memberikan izin usaha perbankan syariah.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan laporan kerja praktik, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam tiap-tiap bab. Dalam laporan kerja praktik ini, penulis memuat empat bab.

Dimana dalam bab pertama, yakni pendahuluan, penulis memaparkan beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan penulisan laporan kerja praktik, yakni terkait dengan pokok bahasan yang ditulis, untuk apa dan mengapa ditulis. Metode pemaparannya dengan

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian ditulis dengan proses penalaran yang kritis.

Pada bab kedua, yaitu tinjauan lokasi kerja praktik. Pada bagian ini memuat gambaran umum dari lokasi tempat kerja praktik. Mulai dari awal mula lahirnya kelembagaan tersebut hingga perkembangannya sampai saat ini. Dalam bab ini penulis juga mencantumkan struktur organisasi dari instansi tempat penulis melakukan kerja praktik, yang dalam hal ini yaitu Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh.

Untuk bab tiga, yakni hasil kegiatan kerja praktik. Dimana dalam bab ini penulis memaparkan hasil kerja praktik pada instansi tempat penulis melakukan magang. Hasil kegiatan kerja praktik disajikan dalam bentuk kalimat, daftar tabel dan grafik atau gambar. Selain itu, dalam bab ini penulis juga memuat laporan kegiatan kerja praktik yang sesuai dengan topik (judul) laporan kerja praktik yang kemudian diselaraskan dengan teori yang berkenaan dengan hal tersebut.

Pada bab keempat, yakni penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari penulisan laporan kerja praktik. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan saran-saran atau rekomendasi yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang bersifat operasional serta ditujukan kepada para pengambil kebijakan.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Awal terbentuknya OJK berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (pasal 34). Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat besar terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyak bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.

Untuk itu, terbentuklah ide awal pembentukan OJK yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan UU tentang Bank Indonesia (BI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan UU ini disamping memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini berasal dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada saat penyusunan rancangan Undang-Undang (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan dengan mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank (Sutedi, 2014: 37)

Pada saat Rancangan Undang-Undang itu diajukan, muncul banyak penolakan dari kalangan DPR dan Bank Indonesia. Sebagai kompromi, disepakati bahwa lembaga yang akan menggantikan Bank Indonesia dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terlihat bahwa pemisahan fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Nantinya Otoritas Jasa Keuangan akan mengawasi seluruh industri jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Selain itu berdasarkan pasal 34 Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan untuk segera membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa

Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Berdasarkan rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, secara normatif tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan memang baik. Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan (Ryan Kiryanto, Juni 2003).

Pelaksanaan tugas tersebut akan dilakukan oleh kantor Pusat OJK di Jakarta bertempat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo di Komplek Perkantoran Kementerian Keuangan. Selain kantor pusat tersebut, tersebar juga enam (6) Kantor Regional OJK yang berada di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar, serta dua puluh sembilan (29) Kantor OJK di Daerah.

Kantor OJK Provinsi Aceh, berada dalam wilayah Kantor Regional 5 Sumatera, dengan wilayah kerja meliputi seluruh provinsi Aceh, termasuk perbankan yang dahulunya berada dalam wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe. Keberadaan kantor OJK di daerah akan melanjutkan fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia, diantaranya meningkatkan pengawasan industri perbankan

yang ada di daerah, termasuk penguatan Bank Pembangunan Daerah dan BPR milik Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diterbitkan Undang-Undang N0.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, cakupan tugas OJK akan semakin berkembang, dimana mulai tahun 2015 OJK mendapat mandat untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di seluruh penjuru tanah air. Selain itu, Kantor OJK di daerah juga berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan masyarakat. Harapan OJK sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel tanpa mengabaikan kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pada tanggal 6 Januari 2014, tinta sejarah mencatat pendirian Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Aceh sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas OJK untuk memenuhi amanat UU OJK. Kepala OJK Aceh yang pertama M. Luthfi bersama pegawai penugasan telah berhasil memancangkan fondasi kiprah OJK yang berkesinambungan di Provinsi Aceh. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Aceh dr. H. Zaini Abdullah beserta segenap *stakeholder* lainnya, dari Bank Indonesia, akademisi, aparat pemerintahan dan praktisi/ profesional di sektor jasa keuangan menghadiri dan menyaksikan pembukaan selubung papan nama OJK Provinsi Aceh sebagai penanda peresmian kantor OJK di Provinsi Aceh, yang untuk pertama kalinya berada di lantai 2 Gedung Bank Indonesia Provinsi Aceh, Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh. (OJK, 2016: 7-9)

Adapun Visi, Misi dan Nilai-Nilai yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah: (OJK, 2015: 3-4)

1. Visi OJK

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

2. Misi dari OJK adalah :

- a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

3. Nilai-Nilai Strategis OJK yaitu :


- a. Integritas; Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
- b. Profesionalisme ; Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
- c. Sinergi; berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
- d. Inklusif; terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

- e. Visioner; Memiliki wawasan luas dan mampu melihat kedepan (Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out Of The Box Thinking)

2.2. Struktur Organisasi Otoritas Jasa keuangan Provinsi Aceh

Struktur organisasi perusahaan adalah sebuah garis hirarki (bertingkat) yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan dimana setiap individu (sumber daya manusia) yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Dengan adanya struktur organisasi menjadikan setiap individu yang terdapat dalam perusahaan tersebut memiliki gambaran jelas mengenai kedudukan, fungsi, hak dan kewajibannya.

Adapun struktur organisasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Aceh yaitu, sebagai berikut:



(Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Aceh)

Adapun fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing bidang yang terdapat pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, yaitu sebagai berikut: (www.ojk.go.id).

1. Kepala Kantor OJK Provinsi aceh

Tugas Pokok Kepala Kantor adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitas atas penyelenggaraan tugas dibidang pengembangan nilai-nilai kedisiplinan, ketepatan, independensi dan pengaplikasian budaya kerja Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas masing-masing;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan institusi dibidang pelayanan, pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumen jasa keuangan dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berdasarkan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK), dan Peraturan Dewan Komisioner (PDK);
- c. Pelaksanaan kebijakan institusi di bidang pelayanan, pengawasan, pengaturan, perlindungan konsumen jasa keuangan dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK);
- d. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis di bidang pengembangan nilai-nilai integritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
- e. Pelaksanaan dan pengendalian administrasi kantor.

2. Bidang Pengawasan Bank

Dalam menyelenggarakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan menyelenggarakan tugas pokok, yaitu :

- a. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
- b. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
- c. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
- d. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
- e. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
- g. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
- h. Mengembangkan pengawasan perbankan;
- i. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

3. Bidang Pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal (IKNB&PM)

Fungsi bidang pengawasan Sektor Pasar Modal & IKNB mempunyai tugas pokok, yaitu :

- a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal dan IKNB;
- b. Melaksanakan protokol manajemen krisis Pasar Modal dan IKNB;
- c. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal dan IKNB;
- d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal dan IKNB;
- e. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal dan IKNB termasuk Pasar Modal dan IKNB yang syariah;
- f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan IKNB;
- g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- h. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran

dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal dan IKNB;

- j. Memeriksa perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

4. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsi bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok:

- a. Melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen;
- b. Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pelayanan konsumen;
- d. Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

5. Bidang Administrasi

Bagian administrasi memiliki tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan unit dibidang ketatausahaan meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan serta peralatan kantor. Kasubbag Adminstrasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data Tata Usaha dan Kerumahtangaan , Mengelolah dan menyelesaikan proses persuratan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan dan administrasi keuangan;
- d. Menyimpan dan mengagendakan bahan usul perbaikan gedung kantor dan pengadaan peralatan kantor;
- e. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan dan memeriksa kelengkapan persuratan kantor, menyiapkan dan menanda tangani tanda terima surat atau barang lainnya;
- f. Menindak lanjuti surat dan mendistribusikannya sesuai isi disposisi kepala kantor;
- g. Menginventarisir dan mendata jumlah pegawai yang terdapat di kantor;

- h. Memfasilitasi terciptanya stabilitas kantor, membuat permintaan pembayaran gaji di Unit kerja; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan untuk kepentingan kantor.

2.3. Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 44 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

Dalam kegiatannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi, tugas, dan wewenang sebagai berikut :

1. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2. Wewenang OJK

1. Terkait khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank
 - d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi : manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank

2. Terkait pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non Bank), meliputi :
 - a. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
 - b. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 - d. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
 - e. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
 - f. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non bank) meliputi :
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
 - c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap

lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukan pengelola statute
- f. Menetapkan pengguna pengelola statute
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- h. Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain

2.4. Keadaan Personalia Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh

Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh secara keseluruhan memiliki 37 (tigapuluh tujuh) orang karyawan, yang mencakup 26 (duapuluh enam) orang karyawan dan 11 (sebelas) orang karyawan. Dimana strukturalnya terdiri dari 1 (satu) orang kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, 1 (satu) orang Agendaris, 1 (satu) orang Kasubbag Pengawasan Bank, 1 (satu) orang Kasubbag Pengawasan Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal (IKNB & PM), 1 (satu) orang Kasubbag Administrasi, 5 (lima) orang Pengawas Junior; dimana satu diantaranya juga merangkap ke bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), 5 (lima) orang Pegawai Tata Usaha (PTU), 3 (tiga) Pegawai Calon Staf (PCS), 1 (satu) orang Pegawai Kerja Waktu Tertentu

(PKWT), 3 (tiga) orang Messenger, 3 (tiga) orang Driver, 9 (sembilan) orang Security, dan 3 (tiga) orang Cleaning Service.

Karyawan dan karyawan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh memiliki *background* pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari tingkat SMA/Sederajat, Diploma Tiga (D III), Strata Satu(S1) hingga Strata Dua(S2). Namun pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh pegawai dengan jenjang Strata Satu (S1) lebih mendominasi daripada pegawai dengan latar belakang pendidikan tingkat SMA/Sederajat dan Diploma Tiga (DIII).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Keja Praktik

Kegiatan kerja praktik di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yang telah penulis ikuti selama 30 hari kerja yaitu terhitung dari tanggal 10 Februari 2017 sampai 24 Maret 2017, penulis ditempatkan pada bidang pengawasan bank dan bidang edukasi perlindungan konsumen. Penulis melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan bidang yang ditempatkan. Adapun kegiatan yang telah penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

3.1.1 Bidang Pengawasan Bank

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada bidang pengawasan bank di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh adalah:

1. Merapikan/ mengumpulkan arsip dari masing-masing bank untuk kemudian disatukan menjadi 1 map untuk setiap lembaga.
2. Merapikan daftar berkas arsip aktif PT Bank Aceh Syariah dan bank lainnya mengenai uraian informasi berkas, tahun, dan jumlahnya berdasarkan unit pengelola Bank Aceh Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan memberikan penomoran berkas sesuai dengan urutannya.
3. Membuat surat balasan terkait perizinan pelaksanaan pembukaan kantor cabang pembantu (KCP).
4. Membantu pemberian kodifikasi arsip bagian perizinan.

5. Membuat list daftar surat masuk dari industri perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh.
6. Ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelatihan *capacity building* pada Industri Jasa Keuangan (IJK) di Aceh.

3.1.2 Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen

Selama melaksanakan kerja praktik di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) penulis melakukan beberapa kegiatan, diantaranya yaitu :

1. Membantu untuk mempersiapkan buku yang akan di distribusikan oleh OJK Provinsi Aceh ke tiap- tiap sekolah se Aceh yang meliputi tingkatan SD, SMP dan SMA.
2. Melakukan kodifikasi buku yang terdapat di pustaka OJK Provinsi Aceh.
3. Menyiapkan brosur/ bahan edukasi untuk persiapan sosialisasi OJK *goes to school*.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melangsungkan kerja praktik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, penulis lebih banyak melakukan kegiatan dibidang pengawasan bank, khususnya pada departemen perizinan. Kegiatan yang dilakukan selama penulis ditempatkan dibidang tersebut adalah membantu pekerjaan karyawan dalam menyelesaikan arsip-arsip perizinan perbankan. Penulis menyampaikan surat masuk terkait perizinan pada staff perizinan untuk kemudian ditindak lanjuti dengan memperhatikan/ memantau tenggang waktu penyampaian laporan dari pihak perbankan.

Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya, sudah tentu membutuhkan banyak persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

3.2.1 Syarat dan Ketentuan Umum Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang- Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian di bidang perbankan syariah; dan
- e. Kelayakan usaha.

Terdapat tiga bentuk bank syariah. Yaitu, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian perbankan Syariah, terdiri dari syarat kepemilikan, syarat permodalan, syarat kepengurusan, serta persyaratan lainnya.

3.2.1.1 Bank Umum Syariah

Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah. Ketentuan pasal 1 angka 8 UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud prinsip syariah adalah :

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Syarat pendirian Bank Umum sesuai prinsip Syariah terdapat pada Peraturan BI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, dimana :

1. Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan paling kurang Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah)
2. Bank hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum Indonesia;
 - b. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing (WNA) dan/atau Badan Hukum Asing secara kemitraan; atau
 - c. Pemerintah daerah.
3. Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank.

Pendirian bank umum berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ditambah beberapa ketentuan khusus, yaitu :

1. Menyangkut penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
2. Surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah

3.2.1.2 Unit Usaha Syariah

Peraturan BI No. 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan *dual banking system*, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan). Operasi bank syariah sendiri tidak berdiri sendiri tetapi masih menginduk pada bank konvensional. Dengan demikian operasional perbankan syariah tersebut hanya pengembangan bank umum konvensional, model seperti ini biasanya disebut dengan unit usaha syariah (UUS).

Menurut Peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat (3) Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Syarat pendirian Unit Usaha Syariah yang diatur dalam Peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, yaitu :

1. Bank Umum Konvensional (BUK) yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan harus dicantumkan dalam rencana bisnis BUK.
2. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus

milyar rupiah) dan harus disisihkan dalam bentuk tunai.

3.2.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu: *“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”*

Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal yang sama pula berlaku terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (BPRS), tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya secara konvensional. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut tidak memperkenankan atau melarang Bank Perkreditan Rakyat menyelenggarakan kegiatan usahanya sekaligus secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat harus semata-mata diselenggarakan dengan cara memilih salah satu, yaitu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Syarat dan ketentuan mengenai perizinan pembukaan BPRS tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dengan ketentuan :

1. Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di zona 1;
 - b. Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di zona 2;
 - c. Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di zona 3; dan
 - d. Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4.
2. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPRS lebih tinggi daripada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada butir 1.
3. Modal disetor sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama calon pemegang saham pengendali (PSP) BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada butir 3 dapat dilakukan secara bertahap:

- a. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS; dan
 - b. Kekurangan dari modal tersebut disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPRS.
5. BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Pemerintah daerah; atau
 - c. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b.

3.2.2 Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan melalui dua tahapan, yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan izin usaha. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Dan persetujuan izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan persetujuan prinsip selesai dilakukan.

Secara umum, persyaratan izin prinsip dan izin usaha ketika hendak mendirikan perbankan syariah, yaitu :

1. Izin Prinsip
 - a. Rancangan anggaran dasar
 - b. Daftar calon pemegang saham, pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta dokumen

- c. Rencana susunan organisasi beserta nama calon minimal pejabat eksekutif
- d. Studi kelayakan dan rencana bisnis
- e. Rencana korporasi
- f. Pedoman manajemen risiko
- g. Sistem dan prosedur kerja
- h. Bukti penempatan 30% modal disetor di escrow account an. DK OJK qq salah satu PSP
- i. Surat pernyataan terkait sumber dana modal

2. Izin Usaha

- a. Anggaran dasar
- b. Daftar pemegang saham, pengurus dan DPS dan dokumen untuk pengurus WNA (untuk BUS)
- c. Perubahan rencana susunan beserta nama calon minimal pejabat eksekutif
- d. Bukti pemenuhan modal minimum beserta dokumen surat pernyataan
- e. Bukti kesiapan operasional

3.2.2.1 Prosedur Perizinan Kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS)

Tata cara pendirian bank dilakukan dengan melalui dua tahapan yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan usaha. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai dua tahapan tersebut tercantum pada Peraturan BI No.11/3/PBI/2009 perubahannya PBI No. 15/13/PBI/2013.

3.2.2.1.1 Persetujuan Prinsip

Untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik BUS kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung dan harus disertai dengan pemenuhan setoran modal paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor minimum yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/50/DpbS tahun 2013, adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan yaitu sebagai berikut :

1. Daftar pemenuhan persyaratan (*compliance check list*) atas persiapan operasional yang telah dipastikan oleh satuan kerja kepatuhan meliputi :
 - a. Daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - b. Susunan dan struktur organisasi;
 - c. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa atau nota kesepakatan sewa menyewa gedung kantor;
 - d. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan, termasuk ruang khasanah yang menunjukkan persiapan kantor Bank beroperasi;
 - e. Persiapan sumber daya manusia;
 - f. Persiapan jaringan telekomunikasi; dan
 - g. Formulir atau warkat yang akan digunakan dalam operasional.
2. Hasil studi kelayakan yang paling kurang memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan

yang sehat antar Bank, serta tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank

3. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana paling singkat selama 12 (dua belas) bulan beserta penjelasannya.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada :

1. Kelengkapan dan kebenaran dokumen
2. Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional
3. Uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selain ketentuan diatas, pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank wajib melakukan presentasi kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai keseluruhan rencana pendirian bank. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.

Persetujuan prinsip hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan dan pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha bank, sebelum

mendapatkan izin usaha. Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) tahun pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha pada Otoritas Jasa Keuangan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

3.2.2.1.2 Persetujuan Izin Usaha

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip pada Otoritas Jasa Keuangan dan harus disertai dengan pelunasan modal disetor minimum yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada :

- a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. Uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, calon anggota DK, dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota DPS dalam hal terdapat penggantian.
- c. Otoritas jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang di sampaikan.

Bank yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan dan pelaksanaan kegiatan usaha tersebut wajib dilaporkan oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari

setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Bank belum melakukan kegiatan usaha, maka izin yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Bank yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan secara jelas kata Syariah sesudah kata bank atau setelah nama bank pada penulisan namanya.

3.2.2.2 Prosedur Perizinan Kelembagaan Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Pembentukan UUS ini sebenarnya sebagai langkah persiapan konversi kantor bank, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk menjadi bank yang semata-mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau lebih lanjut dapat menjadi Bank Umum Syariah.

Dengan demikian, eksistensi UUS dalam sistem perbankan syariah hanya bersifat sementara (transisi), di mana Bank Umum Konvensional diwajibkan untuk melakukan pemisahan UUS yang dimilikinya menjadi Bank Umum Syariah (BUS) bilamana memenuhi persyaratan tertentu, yaitu telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu. Pemisahan UUS menjadi BUS akan dilakukan bilamana aset

yang bersangkutan telah mencapai minimal 50% dari nilai total aset bank induknya atau sesudah 15 tahun sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2008.

UU No. 10 Tahun 1998 secara khusus memperkenankan Bank Umum Konvensional melakukan kegiatan usaha secara sekaligus (*double*) berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah, yang penyelenggaraannya dilakukan secara terpisah. Namun, sebaliknya bagi Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sama sekali tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha secara konvensional, sekalipun kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka suatu kantor cabang khusus yang hanya melakukan usaha secara konvensional.

Berdasarkan Peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 serta perubahannya PBI No. 15/14/PBI/2013 pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan dalam bentuk izin usaha. Permohonan izin UUS diajukan oleh BUK disertai dengan antara lain :

1. Rancangan perubahan anggaran dasar yang paling kurang memuat kegiatan usaha UUS;
2. Identitas dan dokumen pendukung Direktur yang akan bertanggung jawab penuh terhadap UUS, calon anggota DPS dan calon Pejabat Eksekutif;
3. Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan
4. Rencana bisnis (*business plan*) UUS untuk tahun pertama dan jangka menengah.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha UUS diberikan Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan antara lain:

1. Penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendirian UUS;
2. Analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS;
3. Analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS;
4. Wawancara terhadap calon Direktur UUS dan calon anggota DPS;
5. Analisis terhadap kemampuan permodalan BUK; dan
6. Analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi BUS.

BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. UUS wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan BUK belum melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin usaha yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

BUK yang telah mendapatkan izin usaha UUS wajib mencantumkan secara jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama BUK dan logo iB pada kantor UUS yang bersangkutan.

3.2.2.3 Prosedur Perizinan Kelembagaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Izin pendirian BPRS diberikan Otoritas Jasa Keuangan melalui dua tahapan, yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan izin usaha. Ketentuan mengenai tahapan perizinan tersebut diatur dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3.2.2.3.1 Persetujuan Prinsip

Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS diajukan paling sedikit oleh satu calon PSP BPRS kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan antara lain :

1. Rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk rancangan anggaran dasar;
2. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
3. Daftar calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota DPS;
4. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
5. Analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS;
6. Rencana sistem dan prosedur kerja;
7. Rencana bisnis;
8. Bukti setoran modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor minimum;
9. Surat pernyataan dari calon pemegang saham BPRS bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud pada angka 8 :
 - a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. Tidak berasal dari dan untuk pencucian uang (*money laundering*).

Dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh Surat Keputusan Kepala daerah;

10. Daftar BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS, disertai dengan laporan keuangan setiap BPRS atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS; dan
11. Bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan dokumen yang di persyaratan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan :

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. Penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS;
3. Analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BPRS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
4. Penilaian terhadap komitmen calon pemilik BPRS dalam pendirian BPRS;

5. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS;
6. Pemeriksaan setoran modal; dan
7. Penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.

Selain ketentuan diatas, pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPRS harus melakukan presentasi dan memberikan penjelasan pada Otoritas Jasa Keuangan mengenai analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS, rencana sistem dan prosedur kerja, dan rencana bisnis (*business plan*). (Bagan prosedur perizinan persetujuan prinsip BPRS terlampir)

Persetujuan prinsip ini hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut terlampaui dan calon pemilik BPRS tidak mengajukan permohonan izin usaha pada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

3.2.2.3.2 Persetujuan Izin Usaha

Pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip mengajukan izin usaha BPRS pada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan, antara lain :

1. Akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. Daftar pemegang saham, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;
3. Daftar calon anggota direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota DPS, dalam hal terjadi perubahan;
4. Bukti pelunasan modal disetor minimum;
5. Bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
 - a. Struktur organisasi termasuk susunan personalia;
 - b. Sistem dan prosedur kerja;
 - c. Daftar aset tetap dan inventaris;
 - d. Bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
 - e. Foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - f. Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lambat 40 (empat

puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dengan dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan izin persetujuan atau penolakan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan :

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. Analisis terhadap kesiapan operasional pendirian BPRS;
3. Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya;
4. Pemeriksaan setoran modal; dan
5. Penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. Apabila dalam batas waktu 40 (empat puluh) hari terlampaui, dan BPRS tidak melakukan kegiatan usaha maka izin usaha BPRS

yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. (Bagan persetujuan izin usaha BPRS terlampir).

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan secara jelas frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya dan logo di kantor BPRS yang bersangkutan.

3.2.3 Perizinan Konversi PT. Bank Aceh

Industri perbankan syariah nasional terus tumbuh dengan laju pertumbuhan bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya sejak lebih dari dua dekade, tepatnya sejak 1992. Otoritas perbankan, baik ketika diemban Bank Indonesia maupun setelah menjadi tugas dan kewenangan OJK, secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Salah satu eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yaitu mengawal perjalanan hijrah bank daerah milik serambi mekkah, Aceh.

Sejak dahulu kala, adat budaya masyarakat Aceh telah lekat dengan prinsip syariah. Undang-Undang No.11 tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh yang menjadi landasan hukum penerapan prinsip syariat Islam dan otonomi khusus bagi Aceh secara spesifik juga menegaskan bahwa prinsip syariat Islam diberlakukan secara kaffah ke seluruh bidang kehidupan, termasuk perekonomian Aceh harus menerapkan prinsip ekonomi Islam (muamalah).sejalan dengan hal

tersebut, keinginan Pemerintah Aceh mewujudkan bank umum syariah milik Aceh telah diwacanakan dan didiskusikan sejak tahun 2012. Alternatif pilihan kebijakapun telah tersedia pada saat itu, yang utamanya bercermin dari beberapa bank umum syariah yang melakukan pemisahan dari induknya (*spinn off*) yang beroperasi secara konvensional demi tercapainya cita-cita masyarakat Aceh untuk terbebas dari riba. Setelah wacana bank syariah mulai digaungkan, *spin off* menjadi alternatif *policy* yang mengemuka bagi pemegang saham untuk segera mewujudkan berdirinya bank syariah milik Aceh.

Ketika *spin off* menjadi jalan hijrah mewujudkan bank syariah, permodalan menjadi hal utama yang menjadi sorotan. Dengan modal kerja Unit Usaha Syariah yang terbatas, bank daerah di wilayah Aceh menargetkan upaya *spin off* yang rencananya terealisasi di tahun 2016 sehingga hal tersebut dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Batu ujian yang timbul adalah persyaratan pendirian BUS yang harus memenuhi modal minimum sebesar Rp. 500 miliar sehingga membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama untuk memenuhi persyaratan permodalan tersebut. Wacana konversi pun mulai dilirik sebagai cara lain dalam mewujudkan Bank Aceh menjadi Bank Umum Syariah. Seiring perjalanan waktu, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas terus membimbing bank dengan aset lebih dari Rp. 20 triliun ini dalam pemilihan proses melakukan perubahan kegiatan usaha tersebut, mengingat bank harus memenuhi kebutuhan modal. Selama proses tersebut terjadi, OJK juga terus melakukan komunikasi secara intens baik secara administrasi maupun melalui pertemuan-pertemuan dengan bank agar proses ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan OJK.

Serangkaian proses konversi yang begitu panjang, tentunya membutuhkan kerja keras dan dukungan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Aceh. Pilihan konversi Bank daerah ini menjadi sorotan nasional karena banyaknya pandangan pesimis akan terlaksananya proses konversi yang tidak berjalan semulus harapan. Proses perizinan pada saat itu juga menjadi hal yang cukup menegangkan, karena sama sekali belum ada *pilot project* yang dapat dijadikan contoh. Dialog dan pertemuan juga dilakukan antara OJK, bank dan juga pihak lainnya seperti Bank Indonesia agar proses perizinan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan *timeline* yang telah disampaikan oleh bank. Selain itu OJK terus melakukan sosialisasi & *Forum Group Discussion* dengan seluruh unsur masyarakat dan tokoh agama, akademisi dalam rangka memperkuat dan mendukung pelaksanaan syariah di bumi Aceh.

Adapun syarat dan ketentuan mengenai izin konversi tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Berikut persyaratan perizinan konversi, yaitu :

1. Anggaran dasar awal
2. Rancangan anggaran dasar
3. Misi dan visi perubahan kegiatan usaha
4. Risalah RUPS
5. Daftar calon pemegang saham, pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) beserta dokumen
6. Persyaratan pengalaman kerja bagi anggota direksi
7. Surat pernyataan terkait penambahan modal disetor
8. Rencana susunan organisasi beserta nama calon minimal pejabat eksekutif

9. Studi kelayakan dan rencana bisnis
10. Laporan keuangan
11. Rencana korporasi
12. Pedoman manajemen risiko
13. Sistem dan prosedur kerja
14. Rencana penyelesaian hak dan kewajiban
15. Bukti kesiapan operasional
16. Daftar jaringan kantor yang akan dijadikan kantor bank

Bank konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Bank Konvensional yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut, bank belum melaksanakan kegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali. (Bagan prosedur perizinan konversi terlampir).

Rencana pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan, dan wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

Bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib mencantumkan dengan jelas kata “Syariah” pada penulisan nama serta mencantumkan logo iB pada

formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah. Dan bank konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional.

Setelah melalui proses perizinan yang terperinci dan komprehensif, akhirnya pada tanggal 1 September 2016 Dewan Komisioner OJK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KEP-44/D.03/2016 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Sehingga pada tanggal 19 September 2016 Bank Aceh telah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah secara menyeluruh (OJK, 2016: 5-8).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Definisi dan Landasan Hukum Perizinan Perbankan Syariah

Hukum perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi yang berisi tindakan pemerintah berupa penetapan suatu keputusan yang digunakan oleh pemerintah sebagai sarana pengendalian terhadap tingkah laku warga. Membicarakan sistem perizinan selalu harus melihat pengertian izin sebagai suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pemohon sebagai legitimasi terhadap kegiatan yang hendak dilakukannya serta sebagai sarana pemerintah untuk mengawasi kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya keadaan hal-hal yang buruk. Dengan demikian, dapat dikatakan jika pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Berge dan Spelt, 1983: 2).

Setiap perusahaan yang akan menjalankan usahanya disuatu negara atau suatu wilayah haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha atau suatu perusahaan wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

Perolehan izin terkadang tidaklah mudah, karena biasanya suatu izin usaha yang dikeluarkan perlu memenuhi berbagai persyaratan. Izin suatu usaha perlu diberikan agar perusahaan yang hendak didirikan atau dijalankan nantinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian pula halnya untuk melakukan pendirian suatu bank, juga perlu mendapat izin dari instansi yang terkait.

Bagi perbankan di Indonesia sebelum melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, jika ingin mendirikan bank, maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dimana pihak Otoritas Jasa Keuangan nantinya akan mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Landasan hukum terkait perizinan perbankan syariah yaitu sebagai berikut :

1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
3. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Bank Indonesi (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah perubahannya PBI No. 15/13/PBI/2013

5. PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Perubahannya PBI No.15/14/PBI/2013
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3.3.2 Bentuk Badan Hukum Bank Syariah

Mengenai bentuk badan hukum, dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditegaskan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). dengan demikian suatu Bank Syariah harus memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106) tentang Perseroan Terbatas.

Dalam kaitan dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan ketentuan ini Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menentukan:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

3.3.3 Biaya/ Pungutan Terhadap Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal (*unified supervisory model*) di sektor jasa keuangan di Indonesia, yang dibentuk melalui UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan dan akuntabel. Untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional, perlu adanya pembiayaan yang memadai dengan standar yang wajar yang lazim digunakan oleh Sektor Jasa Keuangan.

Pembiayaan OJK selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) juga berasal dari pungutan. Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, baik itu sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Jenis pungutan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan meliputi biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan dan penelaahan atas rencana aksi korporasi dan biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. (Republik_Indonesia, 2014). Besarnya biaya perizinan untuk perizinan usaha Bank Umum yaitu Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan izin usaha BPRS sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh (KOJK Aceh), tingkat efektivitasnya sudah berjalan dengan sangat bagus sesuai prosedur yang berlaku. Dimana dalam memberikan izin kelembagaan bank, pihak Otoritas jasa Keuangan provinsi Aceh mengikuti peraturan-peraturan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pendirian Bank Umum Syariah pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh berpedoman pada PBI No.11/3/PBI/2009 perubahannya PBI No.15/13/PBI/2013. Mengenai syarat dan ketentuan pendirian Unit Usaha Syariah terdapat pada PBI No.11/10/PBI/2009 serta perubahannya PBI No.15/14/PBI/2013. Sedangkan untuk pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah syarat dan ketentuannya tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.03/2016.

Namun selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh belum ada perizinan kelembagaan perbankan syariah yang baru (*new entry*), hanya terdapat jenis perizinan pembukaan Kantor Cabang Pembantu bank.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha.
2. Proses pemberian izin kelembagaan perbankan syariah dilakukan melalui dua tahapan, yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan izin usaha. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank dan persetujuan izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan persetujuan prinsip selesai dilakukan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada pihak Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yaitu, sebaiknya bagian untuk melayani nasabah yang hendak mengajukan permohonan izin pendirian bank yang dalam hal ini pada departemen perizinan tidak digabungkan pada bagian pengawasan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Berge, dan Spelt. 1983. *Pengantar hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Bank_Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah perubahannya PBI No. 15/13/PBI/2013.
- Bank_Indonesia. 2009. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan Perubahannya PBI No.15/14/PBI/2013.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bismar. 2010. “Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dan Dampaknya Pada Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas Keuangan”, Buletin, Hukum Perbankan dan Kebansentralan. 8 (3): 11.
- ojk.go.id. 2014. “Tentang OJK”. Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/default.aspx.aspx>.
- Otoritas_Jasa_Keuangan. 2015. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas_Jasa_Keuangan. 2016. *Dua Tahun Kiprah dan Kontribusi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Direksi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh.
- Otoritas_Jasa_Keuangan. 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Republik_Indonesia. 1998. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Republik_Indonesia. 1999. Undang-Undang no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Republik_Indonesia. 2008. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.


Republik_Indonesia. 2011. Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Republik_Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


Sutedi, Adrian.2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

PROSEDUR PERMOHONAN PERSETUJUAN IZIN PRINSIP PENDIRIAN BPRS



PROSEDUR PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BPRS



(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan

Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPRS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pendirian BPRS dengan rencana namayang berkedudukan di

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan:

1. akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar;
2. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
3. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan;
4. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat Eksekutif;
5. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
6. rencana bisnis (*business plan*);
7. sistem dan prosedur kerja termasuk buku pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensif;
8. bukti setoran modal paling kurang 30 % (tiga puluh persen) dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB; dan
9. surat pernyataan dari pemegang saham tentang sumber setoran modal.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr.

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan

Perihal : Permohonan Izin Usaha BPRS

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Bank Indonesia No. tanggal
..... perihal persetujuan prinsip pendirian BPRS, dengan ini
kami:

Nama BPRS :

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS. Untuk
melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan:

1. akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
2. daftar pemegang saham disertai dengan dokumen yang
dipersyaratkan*);
3. daftar calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, dan
calon anggota DPS disertai dengan dokumen yang
dipersyaratkan*);
4. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat
Eksekutif*);
5. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi*);
6. rencana bisnis (*business plan* *);
7. sistem dan prosedur kerja*);
8. bukti pelunasan setoran modal dalam bentuk fotokopi bilyet
deposito iB;
9. surat pernyataan dari pemegang saham tentang sumber dana untuk
pemenuhan setoran modal; dan
10. bukti kesiapan operasional.

Demikian permohonan kami.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : 929/Un.08/FEBl/PP.00.9/04/2017

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Hafas Fuqani, M. Ec

Sebagai Pembimbing I

b. Muhammad Arifin, Ph.D

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Rismauli Saragi

N I M : 140601058

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh

K e d u a :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 April 2017

D e k a n,





 Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Rismauli Saragi / 140601058
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Pada Otoritas
 Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
 Pembimbing II : Muhammad Arifin . Ph. D

No	Tanggal	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18/5/2017	18/5/2017	Bab 1 - IV	Revisi	
2	25/5/2017	25/5/2017	Evaluasi KP. ringkasan	Revisi	
3	31/5/2017	31/5/2017	All	Acc Sidang	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Lembaran ini dilampirkan pada saat seminar akhir.

Mengetahui,

Ketua Jurusan,







Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Rismauli Saragi / 140601058
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah Pada Otoritas
 Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh
 Tanggal SK : 17 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec.
 Pembimbing II : Muhammad Arifin . Ph. D

No	Tanggal	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	3-5-17	3-5-17	BAB I & II	Perbaiki	
2	5-5-17	5-5-17	BAB III	Perbaiki	
3	7-5-17	7-5-17	BAB IV	Perbaiki	
4	9-5-17	9-5-17	All	ACC	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Lembaran ini dilampirkan pada saat seminar akhir.

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI
 NAMA : RISMAULI SARAGI
 NIM : 140601058

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	83	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	87	
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	
4	Penampilan (Performance)	A	88	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	88	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	89	
Jumlah			690	
Rata-rata			A	86,25

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 24 Maret 2017
 Penilai,



(Nur Theresia Media)
 Kasubbag Administrasi

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rismauli Saragi
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 29 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Nim : 140601058
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Wedana, Lam Ara, Banda Aceh
Email : iis.saragi@yahoo.com
No. Hp : 0853 7152 2336

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008) : SD Negeri 69 Banda Aceh
MTsN/SMP (2011) : SMP Negeri 8 Banda Aceh
MA/SMA (2014) : SMK Negeri 1 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Sulaiman Saragi
Nama Ibu : Rosnidar
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Catering
Alamat Orang Tua : Jl. Wedana, Desa Lam Ara, Banda
Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya.

Banda Aceh, 07 Juni 2017

Rismauli Saragi